



P U T U S A N

NOMOR : 206/B/2020/PT.TUN.SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada Pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

PT. SURABAYA AUTOCOMP INDONESIA ("PT. SAI"), berkedudukan di Ngoro

Industri Persada Kav. T1, Ngoro, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur,

Indonesia, yang didirikan menurut hukum Indonesia berdasarkan Akta

Pendirian nomor 1, pada Tanggal 07 Januari 2002 yang telah di sahkan

berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi

Manusia Republik Indonesia Nomor : C-03917 HT.01.01/TH.2002,

Tanggal 11 Bulan Maret Tahun 2002, kemudian Akta Pendirian telah

diubah terakhir kali berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat

Anggota Luar Biasa Nomor : 08, tanggal 09 bulan Oktober tahun 2019,

yang dibuat oleh dan dihadapan Apsari Sri Ekowati, SH., MH, Notaris di

Kota Tangerang Selatan, yang mana perubahan Anggaran Dasar

tersebut, telah disahkan berdasarkan AHU-AH.01.03-0346802, Tanggal

17 Bulan Oktober Tahun 2019, yang dalam hal ini diwakili oleh Motoaki

Tamaya, kewarganegaraan Jepang, pekerjaan Presiden Direktur PT.

Surabaya Autocomp Indonesia, bertempat tinggal di Apartemen In La

Riz Manzion # 1610 Pakuwon Mall, Surabaya;-----

Dengan ini memberikan kuasa kepada :-----

1. DR. JOKO SULISTYONO, S.H., M.H.;-----

2. WIRYAHADI PURWANTO, S.H.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, berkantor di JOKO SULISTYONO dan Rekan, beralamat di A-15, Palais de Paris, Deltamas, Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Indonesia, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 002/Int/SAI/VIII/2020, tanggal 19 Agustus 2020 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING/PENGGUGAT**;-----

M e l a w a n :

GUBERNUR JAWA TIMUR, berkedudukan di Jalan Pahlawan 110 Kota Surabaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

1. DR. LILIK PUDJIASTUTI, S.H.,M.H., Jabatan Kepala Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Timur;-----
2. DR. HIMAWAN ESTU BAGIJO, S.H.,M.H. Jabatan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur;---
3. SULISTYANINGSIH, S.H.,M.H., Jabatan Kepala Bagian Bantuan Hukum dan HAM pada Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Timur;-----
4. Dra. YUNTARTI PANCA PUSPITA, M.M., Jabatan Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur;-----
5. ADI SARONO, S.H.,M.H., Jabatan Kepala Sub Bagian Litigasi, pada Bagian Bantuan Hukum dan HAM Biro Hukum, Pemerintah Provinsi Jawa Timur;-----
6. CHOLIK HIDAYAT, S.H.,M.PSDM, Jabatan Kepala Sub Bagian Pemajuan Hak Asasi Manusia pada Bagian Bantuan Hukum dan HAM Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Timur;-----

Putusan 206/B/2020/PTTUN.SBY, Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. PURWANTI UTAMI, S.Sos.,M.Si., Jabatan Kepala Seksi Syarat Kerja, Upah dan Jaminan Sosial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur;-----
8. ARDIANA ROSITA SARI, S.Pt., Jabatan Staf Bagian Bantuan Hukum dan HAM pada Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Timur;-----
9. ANDIKA TIAR PRADANA, S.H., Jabatan Staf Bagian Bantuan Hukum dan HAM pada Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Timur;-----
10. BAGAS SAKA DHIWANGGA, S.H., Jabatan Staf Bagian Bantuan Hukum dan HAM pada Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Timur;-----
11. RULLY BUDI KRISBANDONO, S.H., Jabatan Mediator Hubungan Industrial Muda Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur;-----

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, memilih domisili hukum di Jalan Pahlawan 110 Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 181.4/1091/013.2/2020, tanggal 20 Maret 2020 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING/TERGUGAT** ;-----

Dan ;

**PENGURUS SERIKAT PEKERJA PUK SP-AMK-FSPMI PT. SURABAYA
AUTOCOMP INDONESIA** :-----

beralamat di Ngoro Industri Persada Kav. T1, Ngoro, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, dalam hal ini diwakili oleh MUCHLISSIN dan MOCHAMAD ORIP ARIFianto, SE, yang tercatat di Disnaker Kabupaten Mojokerto dengan Nomor pencatatan : No. reg 565/12/416-

Putusan 206/B/2020/PTTUN.SBY, Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

105/2009 tanggal 9 Juni 2009, dapat mewakili dan bertindak untuk serta atas nama seluruh anggotanya sebagaimana diatur dalam Pasal 25 dan Pasal 27 UU Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja /Serikat Buruh, Jo AD-ART FSPMI maupun dalam ART. SPAMK-FSPMI Bab III Pasal 8, Pasal 9 dan ART Bab VII Pasal 21, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :-----

1. PUJIANTO, S.H., M.H. ;-----
2. JAZULI, S.H. ;-----
3. AGUS SUPRIANTO, S.H. ;-----
4. DWI PRASETYO, S.H. ;-----

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (DPW - FSPMI) Jawa Timur, beralamat kantor di Lembaga Bantuan Hukum FSPMI Jawa Timur (LBH-FSPMI-JATIM) di Jalan Simo Pomahan II, Blok B – 2, RT/RW : 09/02, Suko Manunggal, Surabaya, berdadarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 September 2020;-----

Selanjutnya disebut **TERBANDING/TERGUGAT II INTERVENSI** ;-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ;-----

Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 206/PEN/2020/PT.TUN.SBY, tanggal 26 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara banding Nomor : 206/B/2020/PT.TUN.SBY dan Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti Nomor : 206/B/2020/PT.TUN.SBY, tanggal 26 Oktober 2020; -----
2. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 27/G/2020/PTUN.SBY, tanggal 18 Agustus 2020 ; -----

Putusan 206/B/2020/PTTUN.SBY, Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bundel A Perkara Nomor : 27/G/2020/PTUN.SBY, beserta seluruh isi dan lampirannya ;-----
3. Bundel B Perkara Nomor : 206/B/2020/PT.TUN.SBY, beserta seluruh isi dan lampirannya ;-----
4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 206/PEN-HS/2020/PT.TUN.SBY, tanggal 7 Desember 2020 tentang Penetapan hari Persidangan untuk Pengucapan Putusan dalam perkara banding Nomor : 206 / B / 2020 / PT.TUN.SBY dalam perkara ini ;-----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa Perkara Nomor : 206/B/2020/PT.TUN.SBY, dengan mengambil alih dan menerima segala keadaan mengenai duduk sengketa sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 27/G/2020/PTUN.SBY, tanggal 18 Agustus 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI ;-----

- Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi ;-----

DALAM POKOK PERKARA ;-----

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;-----
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 449.000,- (Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut diucapkan dan diunggah pada persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari **Selasa**, tanggal **18 Agustus 2020** dengan dihadiri oleh para pihak secara elektronik ; -----

Putusan 206/B/2020/PTTUN.SBY, Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 27/G/2020/PTUN.SBY, tanggal 18 Agustus 2020 Kuasa Hukum Penggugat mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut sesuai dengan Akta Permohonan Banding tertanggal 27 Agustus 2020, Nomor : 27/G/2020/PTUN.SBY dan permohonan tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding/Tergugat dan Terbanding/Tergugat II Intervensi dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 27/G/2020/PTUN.SBY tanggal 27 Agustus 2020 ; -----

Menimbang, bahwa Pembanding / Penggugat telah mengajukan Memori Banding tertanggal 11 September 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 11 September 2020 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding / Tergugat dan Terbanding/Tergugat II Intervensi dengan surat pemberitahuan dan penyerahan memori banding tanggal 14 September 2020, yang pada pokoknya keberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 27/G/2020/PTUN.SBY, tanggal 18 Agustus 2020 dan berdasarkan dalil dan argumen-argumen keberatan dalam memori banding, Pembanding dahulu Penggugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk berkenan memeriksa perkara ini dan selanjutnya memberikan putusan perkara ini dengan amar putusan MEMBATALKAN putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 27/G/2020/PTUN.SBY, tertanggal 18 Agustus 2020 ;----

MENGADILI SENDIRI :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan banding dari Pembanding dahulu Penggugat;-----
2. Menyatakan : -----
 - A. Dalam Eksepsi.

Putusan 206/B/2020/PTTUN.SBY, Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan gugatan dapat diterima dengan melanjutkan pemeriksaan pokok perkara;-----

B. Dalam Penundaan.

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan yang diajukan Penggugat ;--
2. Mewajibkan kepada Tergugat I untuk menunda Pelaksanaan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/677/KPTS/013/2019 tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota di Jawa Timur tahun 2020, beserta lampirannya tanggal 26 Desember 2019 bagian V. Upah Minimum Sektoral Kabupaten Mojokerto tahun 2020 sebatas hanya yang ditujukan kepada PT. Surabaya Autocomp Indonesia, sampai perkara a quo berkekuatan hukum tetap;-----

C. Dalam Pokok Perkara/Sengketa.

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya ;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/677/KPTS/013/2019 tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota di Jawa Timur tahun 2020, beserta lampirannya tanggal 26 Desember 2019 sebatas hanya bagian V. Upah Minimum Sektoral Kabupaten Mojokerto tahun 2020 yang ditujukan kepada PT. Surabaya Autocomp Indonesia ;-----
3. Mewajibkan Tergugat I, untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/677/KPTS/013/2019 tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota di Jawa Timur tahun 2020, beserta lampirannya tanggal 26 Desember 2019 sebatas hanya bagian V. Upah Minimum Sektoral Kabupaten Mojokerto tahun 2020 yang ditujukan kepada PT. Surabaya Autocomp Indonesia;-----

Putusan 206/B/2020/PTTUN.SBY, Halaman 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Mewajibkan Tergugat I, untuk membuat Surat Keputusan yang isinya menyatakan bahwa Penggugat, membayar upah karyawan PT. Surabaya Autocomp Indonesia mengikuti ketentuan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Mojokerto tahun 2020 ;-----
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II Intervensi, secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo ;-----

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Pembanding/Penggugat tersebut, Terbanding/Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal Oktober 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 16 Oktober 2020, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat II Intervensi dengan Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori Banding pada tanggal 19 Oktober 2020 yang pada pokoknya setuju dengan pertimbangan hukum judex factie tingkat pertama dan berdasarkan beberapa hal tersebut dalam kontra memori banding, maka kiranya terdapat cukup alasan hukum apabila Terbanding/Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :-----

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding;-----
2. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya nomor : 27/G/2020/PTUN.SBY. tanggal 18 Agustus 2020;-----
3. Menghukum Pembanding untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa Kuasa hukum Terbanding/Tergugat II Intervensi telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 28 September 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 28

Putusan 206/B/2020/PTTUN.SBY, Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2020, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat dengan Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori Banding pada tanggal 28 September 2020 yang pada pokoknya setuju dengan pertimbangan hukum judex factie tingkat pertama, Terbanding/Tergugat II Intervensi mohon kepada Majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini agar berkenan memutus perkara ini sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding untuk seluruhnya;-----
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya No. 27 / G/ 2020/PTUN SbyTertanggal 18 Agustus 2020;-----
3. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Pembanding;-----

ATAU MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat kabur (Obscour Libel) sehingga tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);-----
2. Menyatakan gugatan penggugat kurang pihak sehingga tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);-----
3. Menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *aquo*;-----
4. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara;-----

DALAM POKOK PERKARA :

a. DALAM PENUNDAAN

1. Menolak permohonan penundaan yang diajukan oleh penggugat karena bertentangan dengan asas *Praduga Rechtmatig* yang menyatakan bahwa setiap tindakan Penguasa selalu harus dianggap benar dan adanya gugatan

Putusan 206/B/2020/PTTUN.SBY, Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaklah menunda pelaksanaan dari keputusan Tata Usaha Negara yang sedang digugat;-----

2. Menyatakan Penggugat untuk tetap menjalankan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur nomor: 188/677/KPTS/013/2019 tertanggal 26 Desember 2019 sampai perkara aquo berkekuatan hukum tetap;-----

b. DALAM POKOK PERKARA /SENKETA

1. Menolak gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan Sah secara hukum Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur nomor : 188/677/KPTS/013/2019 tertanggal 26 Desember 2019;-----
3. Menyatakan menolak tuntutan yang mewajibkan kepada TERGUGAT untuk Mencabut Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur nomor: 188/677/KPTS/013/2019 tertanggal 26 Desember 2019;-----
4. Mewajibkan Penggugat untuk tetap membayar para pekerja/buruh PT. SAI minimal sesuai ketentuan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur nomor : 188/677/KPTS/013/2019 tertanggal 26 Desember 2019 sampai perkara aquo berkekuatan hukum tetap;-----
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;-----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas (inzage) sesuai dengan Surat Pemberitahuan Melihat Berkas Perkara, tanggal 28 Setember 2020 ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 27/G/2020/PTUN.SBY diucapkan dan diunggah pada persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Selasa, tanggal 18 Agustus 2020 dengan dihadiri oleh para pihak secara elektronik;-----

Putusan 206/B/2020/PTTUN.SBY, Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 27/G/2020/PTUN.SBY, tanggal 18 Agustus 2020 Kuasa Hukum Penggugat mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut sesuai dengan Akta Permohonan Banding tertanggal 27 Agustus 2020, Nomor : 27/G/2020/PTUN.SBY;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya Permohonan banding Pembanding/Penggugat secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat secara formal dapat diterima, maka kedudukan Penggugat disebut sebagai Pembanding sedangkan kedudukan Tergugat dan Tergugat II Intervensi disebut sebagai Terbanding ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mempelajari, meneliti dan mencermati secara seksama Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang, Memori Banding, Kontra Memori Banding, salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 27/G/2020/PTUN.SBY tanggal 18 Agustus 2020, serta surat-surat lain yang terkait dengan sengketa ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya selanjutnya disebut sebagai Majelis Hakim Banding setelah bermusyawarah pada hari Senin tanggal 7 Desember 2020 sepakat bulat berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar sehingga untuk menghindari pengulangan pertimbangan hukum yang sama maka pertimbangan hukum Majelis

Putusan 206/B/2020/PTTUN.SBY, Halaman 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tingkat Pertama diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Banding dalam memeriksa dan memutus sengketa ini di tingkat banding, oleh karenanya Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut haruslah dikuatkan ;--

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 27/G/2020/PTUN.SBY tanggal 18 Agustus 2020 dikuatkan, maka Pembanding/Penggugat sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 110 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 yang untuk tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini;-----

Mengingat ketentuan – ketentuan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa Tata Usaha Negara ini ;-----

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding / Penggugat;-----
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 27/G/2020/PTUN.SBY tanggal 18 Agustus 2020 yang dimohonkan banding tersebut ;-----
- Menghukum Pembanding / Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawatan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Senin, tanggal 7 Desember 2020 oleh ANDI LUKMAN, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, BOY MIRWADI, S.H. dan H. HENDRO PUSPITO, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi

Putusan 206/B/2020/PTTUN.SBY, Halaman 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh H. SETYO HENDARTO, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang bersengketa atau kuasa hukumnya.

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua Majelis,

BOY MIRWADI, S.H.

ANDILUKMAN, S.H., M.H

Hakim Anggota II,

H. HENDRO PUSPITO, S.H.,M.Hum

Panitera Pengganti,

H. SETYO HENDARTO, S.H.,M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Meterai-----	Rp.	6.000,-
2. Redaksi-----	Rp.	10.000,-
3. Biaya Proses Banding -----	Rp.	234.000,-
J u m l a h	Rp.	250.000,-

(dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Putusan 206/B/2020/PTTUN.SBY, Halaman 13